



KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
NOMOR:26.a/KP.01.00/K.ST-10/04/2024

TENTANG
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SIGI PADA PEMILIHANTAHUN 2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN SIGI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Sigi dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sigi pada tanggal 7 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur atau Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur atau Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Peraturan

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIGI PADA PEMILIHAN TAHUN 2024.**
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Sigi sebagai anggota Tim pengawasan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sigi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan pengawasan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 secara menyeluruh;

- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sigi tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Sigi
Pada tanggal 01 April 2024**

KETUA

Ttd

H A I R I L

Salinan sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi
Kasubag Administrasi,



BINA SETIA WIJAYA, S.Pt
NIP.19800124201411 1 001

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SIGI PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

No	Nama/Nip	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Hairil	KETUA	Pengarah
2.	Hizbullah Al Barzanji	Anggota	Pengarah
II	Penanggung jawab		
3.	Steny Mariny Pettalolo	Anggota	Penanggung Jawab (ex Officio)
4.	Muh. Ikbal. Hs Pandipa	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
III	Ketua dan Wakil Ketua		
5.	Muhamad Khair, S.Pd	Kasubbag Pengawasan	Ketua
6.	Farhan Azhar Puadi, S.Ip	Staf	Wakil Ketua
IV	Sekretaris dan wakil Sekretaris		
7.	Fatmawati, S.H	Staf	Sekretaris
8.	Betesda Baru Sormin, S.I.P	Staf	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
9.	Aji Susanto, S.Sos	Staf	Anggota
10.	Ismail, S.Pd	Staf	Anggota
11.	Moh.Adnan Bagenda, S.Kom	Staf	Anggota
12.	Ardiansyah, S.Kom.I	Staf	Anggota
13.	Rudianto. P	Staf	Anggota
14.	Rudi Manopo	Staf	Anggota

Ditetapkan di Sigi
Pada tanggal 1 April 2024

KETUA

Ttd

HAIRIL

Salinan sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi
Kasubag Administrasi,

RUDI MANOPO, S.Pt
Nip. 19800124201411 1 001